



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



BAHAYA PENYEBARAN HOAX DALAM UU ITE



ERZICO MIZANI IBNU BISGAR

KKN-PPM UGM PERIODE II 2022



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



**DISUSUN
OLEH:**

**Erzico Mizani Ibnu Bisgar
KKN-PPM UGM Periode II
Desa Batannyuh**





Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penyusunan E-booklet Hukum : Bahaya Penyebaran Hoax dalam Perspektif UU ITE" dapat tersusun dengan baik.

E-Booklet ini membahas tentang Hoax dari Perspektif hukum yang sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta agar dapat membuka wawasan masyarakat tentang bahaya penyebaran berita Hoax.

Penulis berharap agar buku ini mampu menjadi pedoman dan dapat memberikan pemahaman mengenai Bahaya Penyebaran Berita Hoax.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Desa Batannyuh dan segenap perangkat desa setempat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Isi E-Booklet . Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan membantu merealisasikan E-Booklet ini sehingga memberikan manfaat lebih kepada masyarakat setempat.



PENGETERIAN DAN JENIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hoaks" adalah 'berita bohong.' Dalam *Oxford English Dictionary*, 'hoax' didefinisikan sebagai 'malicious deception' atau 'kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat'.

Berikut beberapa jenis hoax:

1. Hoax Proper

Hoax dalam definisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong dan bermaksud untuk menipu orang dengan beritanya.


2. Judul Heboh Tapi Berbeda Dengan Isi Berita

Kebiasaan buruk banyak netizen adalah hanya membaca headline berita tanpa membaca isinya. Banyak beredar artikel yang isinya benar tapi diberi judul yang heboh dan provokatif yang sebenarnya tidak sama dengan isi artikelnya.

3. Berita Benar Dalam Konteks Menyesatkan


Kadang-kadang berita benar yang sudah lama diterbitkan bisa beredar lagi di sosial media. Ini membuat kesan bahwa berita itu baru terjadi dan bisa menyesatkan orang yang tidak mengecek kembali tanggalnya

SURVEI ISI HOAX YANG SERING DITERIMA MASYARAKAT INDONESIA



Bagan 1 : Survei Isi Hoax Yang Sering Diterima Masyarakat Indonesia menurut Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) 2019

SURVEI SALURAN PENYEBARAN BERITA HOAX DI INDONESIA



Bagan 2 : Survei Saluran Penyebaran Berita Hoax menurut Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) 2019



UNDANG UNDANG YANG MENGATUR TENTANG PENYEBARAN BERITA HOAX

Di Indonesia pengaturan mengenai penyebaran berita hoax diatur dalam:

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal terkait dengan penyebaran berita hoax diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29.

Sedangkan dalam KUHP pasal mengenai penyebaran berita hoax diatur dalam Pasal 390.



UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.



UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Pasal 28 Ayat (2)

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 390 KUHP

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.



SEJARAH UU ITE

Adanya UU ITE bermula saat era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika itu, masih terjadi kekosongan hukum di ranah dunia maya atau siber. Sehingga 2 perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, masing-masing menyusun konsep RUU *cyberlaw*. UNPAD yang dipimpin Prof. Mieke Komar Kantaatmadja, menyusun RUU *cyberlaw* sebagai UU yang memayungi seluruh aturan teknologi informasi. Sehingga RUU *cyberlaw* versi Unpad bersifat umum yang mengatur mulai dari perlindungan hak pribadi, *e-commerce*, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan tindak pidana siber. Konsep *cyberlaw* Unpad tersebut bernama RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

Sedangkan RUU *cyberlaw* versi UI diinisiasi Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dipimpin Edmon Makarim. Konsep RUU *cyberlaw* versi UI bersifat spesifik, hanya mengatur yang berkaitan dengan transaksi elektronik, semisal tanda tangan digital. UI menamainya RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).

Setelah melalui pembahasan di DPR yang berlangsung sejak 2003, UU ITE akhirnya disahkan DPR pada 25 Maret 2008. UU ITE kemudian diteken Presiden SBY pada 21 April 2008 dan diundangkan di hari yang sama.

KASUS UU ITE



Ratna Sarumpaet

Aktivis dan eks anggota tim kampanye capres Prabowo, Ratna Sarumpaet divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena terbukti menyiarkan berita bohong dan sengaja membikin keonaran. Dalam amar putusannya Ia Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.



Jerinx

Musikus I Gede Ari Astina alias Jerinx divonis dengan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 25 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pengancaman dengan kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Deni Gearaka. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 tahun dan denda Rp25 juta subsidair 1 bulan.



Ahmad Dhani

Musisi Dhani Ahmad Prasetyo—atau yang lebih dikenal Ahmad Dhani—divonis satu tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik lewat ujaran 'idiot' di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusan yang dibaca ketua majelis hakim, Ahmad Dhani "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik".

PENERAPAN DAN PENANGANAN KASUS UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Berikut ini arahan lengkap Jenderal Listyo tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif:



Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya



Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat



Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

PENERAPAN DAN PENANGANAN KASUS UU ITE



Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.



Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakili) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.



Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada



Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.



Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

PENERAPAN DAN PENANGANAN KASUS UU ITE



Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali



Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan



Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.